



**PENETAPAN**

**Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Blk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, NIK 7302022111760003, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Dekat CV. Tiara. H Lukman), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,, sebagai **Pemohon I** ;

**PEMOHON 2**, NIK 7302026210830004, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Dekat CV. Tiara. H Lukman), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II** ;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

*Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba*

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2020/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari A. Raodah Indah binti Ahmad Djayadi;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berumur 18 tahun 3 bulan yang lahir pada tanggal 15 April 2002 atau belum mencapai batas minimal umur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurbaeti binti Ampe dengan laki-laki yang bernama Muh. Althaf Fauzul Mubin bin Ali Ismail, umur 19 tahun anak kandung dari Ali Ismail dan Nur Asiah yang bertempat tinggal di BTN Pondok Asri I Blok D3/19, kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II hendak mengawinkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II meski di bawah umur karena hubungan dan pergaulan anak kandung Pemohon I dan pemohon II sudah sedemikian dekat sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, jika tidak segera dikawinkan;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ujung Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan Surat Penolakan Nomor: B.614/KUA.21.04.09/PW. 01.2/08/2020 tanggal 05 Agustus 2020, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II A. Raodah Indah binti

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2020/PA.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Djayadi telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II A. Raodah Indah binti Ahmad Djayadi dengan calon suaminya bernama Muh. Althaf Fauzul Mubin bin Ali Ismail, telah saling menyukai selama kurang lebih 1 tahun serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang **A. Raodah Indah binti Ahmad Djayadi** untuk menikah dengan Laki-Laki yang bernama **Muh. Althaf Fauzul Mubin bin Ali Ismail**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tuanya untuk menunda pernikahan ini sampai dengan usia anak Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2020/PA.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan sebagai orang tua Pemohon menyatakan akan tetap membimbing anaknya dalam membina rumah tangga dan tetap akan ikut membantu anaknya dalam masalah nafkah keluarga ;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon yang bernama A. Raodah Indah binti Ahmad Djayadi, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Dekat CV. Tiara. H Lukman), xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon telah mengerti permohonan Pemohon, benar Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yang hendak menikah dengan Muh. Althaf Fauzul Mubin bin Ali Ismail, namun ditolak oleh Pegawai pencatat Nikah karena umur saya belum memenuhi sebagaimana ketentuan perundang undangan yang berlaku ;
2. Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan ini, perkawinan akan di laksanakan karena saling mencintai, anak Pemohon telah mengenal dengan calon suami sejak 1 tahun lamanya dan sering bersama sehingga akhirnya orang tua calon istri meminta agar calon suami segera menikahi anak Pemohon karena khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;
3. Bahwa antara anak Pemohon calon suami tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab atau sesusuan ;

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama Muh. Althaf Fauzul Mubin bin Ali Ismail, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan alfamidi, tempat kediaman di BTN Pondok Asri I Blok D3/19, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar; dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rencana perkawinan dengan anak Pemohon, tidak ada paksaan, tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab atau sesusuan, perkawinan dilaksanakan karena saling mencintai ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2020/PA.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan anak pemohon sudah saling mengenal sejak 1 tahun lamanya dan sering bersama sehingga akhirnya orang tua calon istri meminta agar saya menikahinya segera karena khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

3. Bahwa sebagai calon suami mempunyai pekerjaan sebagai karyawan alfamidi dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya ; yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah dalam berumah tangga ;

4. Bahwa sebagai calon suami dapat menerima apa adanya anak pemohon ;

Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon yang bernama Ali Ismail, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal BTN Pondok Asri I Blok D3/19, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar; dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai orang tua dari calon suami anak Pemohon telah mengetahui kehendak pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ;

2. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya akan menikah namun ditolak oleh Pegawai Pencatat nikah karena anak Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk menikah sebagaimana peraturan perundang undangan yang berlaku ;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah, mereka saling mencintai, mereka telah saling mengenal sejak 1 tahun lamanya dan sering bersama sehingga akhirnya orang tua calon istri meminta agar saya menikahinya segera karena khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan; ;

3. Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Pemohon masih tetap sanggup untuk membimbing anak Pemohon dan istrinya dalam berumah tangga dan bersedia membantu dalam hal ekonomi keluarga ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2020/PA.Blk



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Ahmad Djayadi yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ( P.1 ) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Hj. Yulia yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ( P.2 ) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II atas nama A. Ahmad Djayadi yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ( P.3 ) ;
4. Fotokopi Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama A. Raodah Indah Nomor 9024/CS/XII/2003 tanggal 06 JULI 2004 yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ( P.4 ) ;
5. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.614/KUA.21.04.09/PW.01.2/08/2020 tanggal 05 Agustus 2020 dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Ujung BULU, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ( P.5 ) ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BLUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Pemohon I kakak kandung saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama A. Raodah Indah binti Ahmad Djayadi;, yang akan menikah dengan Muh. Althaf Fauzul Mubin bin Ali Ismail; A. Raodah Indah binti Ahmad Djayadi;, namun ditolak oleh Pegawai pencatat nikah karena usia anak Pemohon belum memenuhi batas yang diperbolehkan untuk menikah ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2020/PA.Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal sejak 1 tahun lamanya ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dan tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab maupun karena sesusuan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut ;

**2. SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Pemohon II ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama A. Raodah Indah binti Ahmad Djayadi;, yang akan menikah dengan Muh. Althaf Fauzul Mubin bin Ali Ismail;, namun ditolak oleh Pegawai pencatat nikah karena usia anak Pemohon belum memenuhi batas yang diperbolehkan untuk menikah ;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal sejak 1 tahun lamanya ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dan tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab maupun karena sesusuan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut ;

Bahwa atas pertanyaan hakim Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2020/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tuanya untuk menunda perkawinan ini sampai dengan usia anak Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama A. Raodah Indah binti Ahmad Djayadi;, umur 18 tahun 3 bulan;, karena sering jalan berdua-duaan sampai membuat perbincangan di kalangan masyarakat, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung Bulu xxxxxxxx xxxxxxxx menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon menantu Pemohon beserta orang tuanya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tuanya, Hakim melihat bahwa perkawinan anak pemohon dengan calon suaminya adalah alternatif yang lebih baik dari pada membiarkan mereka berdua tanpa ikatan perkawinan yang sah mengingat keadaan anak Pemohon dengan calon suaminya ;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan*

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2020/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah Penduduk xxxxxxxxx xxxxxxxxx dengan dikaitkan dengan Bukti P.4, terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua yang berhak mengajukan permohonan ini, sehingga Pengadilan Agama Bulukumba berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa anak Pemohon dan telah berusia 18 tahun 3 bulan; dan berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Ujung Bulu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tuanya serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama A. Raodah Indah binti Ahmad Djayadi, saat ini berumur 18 tahun 3 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi bagi calon suaminya ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Muh. Althaf Fauzul Mubin bin Ali Ismail, berumur 19 tahun ;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2020/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dan tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal sejak 1 tahun lamanya ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah dalam berumah tangga ;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung Bulu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon, baru berumur 18 tahun 3 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghidari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama A. Raodah Indah binti Ahmad Djayadi, untuk menikah dengan laki-laki bernama Muh. Althaf Fauzul Mubin bin Ali Ismail;;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2020/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;*

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama (**A. Raodah Indah binti Ahmad Djayadi**) untuk menikah dengan laki-laki bernama (**Muh. Althaf Fauzul Mubin bin Ali Ismail**);
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, dan didampingi oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Dra. Kurniati**

### Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2020/PA.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2020/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)